PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA USAHA *LAUNDRY*



Oleh:

MOHAMMAD GILANG PRATAMA NUGRAHA PUCE

NIM. B 0111 715 46



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY

CONSUMER PROTECTION AGAINST THE PRACTICE OF WEIGHT ROUNDING IN LAUNDRY BUSINESSES



Oleh:

MOHAMMAD GILANG PRATAMA NUGRAHA PUCE

NIM. B 0111 715 46



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MOHAMMAD GILANG PRATAMA NUGRAHA PUCE

NIM. B 0111 715 46

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

PEERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA USAHA BINATU

Disusun dan diajukan oleh :

MOH.GILANG PRATAMA NUGRAHA PUCE B011171546

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui Pembimbing Utama

Andi Kurniawati, S.H,M.H, NIP.198908192018074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY

Diajukan dan disusun oleh:

MUHAMMAD GILANG PRATAMA NUGRAHA PUCE NIM. B011171546

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI Pada Tanggal Agustus 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing,

Andi Kurniawati S.H.,M.H. NIP. 198908192018074001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama

: MUHAMMAD GILANG PRATAMA NUGRAHA PUCE

NIM

: B 0111 715 46

Program Studi

: Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul Perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan timbangan pada usaha laundry adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

MUHAMMAD GILANG PRATAMA NUGRAHA PUCE

NIM. B 0111 715 46

iv

ABSTRAK

MOHAMMAD GILANG PRATAMA NUGRAHA PUCE (B011171546), dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry " di bawah bimbingan Andi Kurniawati

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk perlindungan konsumen terhadap Konsumen *Laundry* Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Usaha *Laundry*. Serta untuk menguraikan bentuk tanggung jawab pengusaha *Laundry* terhadap kerugian konsumen akibat Pembulatan Timbangan oleh Pengusaha *Laundry*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan lokasi penelitian di perpustakaan fakultas hukum universitas hasanuddin dan perpustakaan universitas hasanuddin. Metode pengumpulan data adalah melalui menggunakan fakta-fakta normatif yang diambil dari kepustakaan. Data yang diperoleh berupa data sekunder. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualititatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Bahwa bentuk perlindungan konsumen pada praktik pembulatan timbangan oleh usaha *laundry* adalah dibentuknya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2) Bentuk bentuk tindakan/upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik pembulatan timbangan tersebut, yaitu Menegur pelaku usaha terlebih dahulu berupa keluhan karena lemahnya kesadaran masyarakat untuk menuntut hak-haknya yang dirugikan akibat keteledoran pelaku usaha *Laundry* baik itu yang disengaja maupun yang tidak; Kemudian konsumen dapat menempuh upaya lanjutan berupa pengaduan konsumen ke BPSK Kota Makassar.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pembulatan Timbangan, Usaha Laundry

ABSTRACT

MOHAMMAD GILANG PRATAMA NUGRAHA PUCE (B011171546), with the title "Consumer Protection Against the Practice of Rounding Scales in Laundry Businesses" under the guidance of Andi Kurniawati

This research aims to describe forms of consumer protection for laundry consumers regarding the practice of rounding scales in laundry businesses. As well as to outline the form of responsibility of laundry entrepreneurs for consumer losses due to rounding of scales by laundry entrepreneurs.

The research method used is normative research, with research locations at the Hasanuddin University law faculty library and the Hasanuddin University library. The data collection method is through using normative facts taken from the literature. The data obtained is in the form of secondary data. After all the data is collected, it is then analyzed using qualitative analysis methods.

The research results show (1) That the form of consumer protection in the practice of rounding off the scales by laundry businesses is the establishment of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law, the National Consumer Protection Agency (2) The forms of actions/efforts that can be taken by consumers against business actors who practice rounding off the scales are: First, reprimand the business actor in the form of a complaint due to the weak awareness of the community to demand their rights which are harmed due to the negligence of the Laundry business actor, whether intentional or not; Then consumers can take further efforts in the form of consumer complaints to the BPSK of Makassar City.

Keywords: Consumer Protection, Rounding Scales, Laundry Business

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry" ini dapat terselesaikan.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis Almarhum Supratman Putje dan ibu Silvia Masulili yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat kepada penulis setiap saat. Terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Hajjah Intari Zainuddin dan Salma Putje serta Agus Harianto Putje selaku wali penulis yang senantiasa merawat dan mendidik penulis dari bangku TK hingga SMA. Penulis juga ingin berterima kasih kepada saudara penulis Keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan:

 Terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes,Ph.D, Sp.BM(K) Selaku Wakil Rektor

- Bidang Akademik, Prof. Subehan SSi, M.PharmSc Pdh Apt. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. Dr. Farida Pattitingi, SH, M.Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, ST.M.Phil. Selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.
- 2. Terima kasih kepada Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, Prof Dr. Maskun, S.H.,LLM. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, SH,MA, Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas segala bantuan serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
- 3. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., MKn., selaku Ketua Prodi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan terima kasih kepada Dr. Aulia Rifai, S.H.,M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
- 4. Terima kasih mendalam penulis sampaikan kepada Andi Kurniawati.S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama, Amaliyah, S.H.,M.H., dan Ahmad Fachri Faqi, S.H.,LLM., selaku dewan penguji atas segala bimbingan, bantuan, saran, motivasi yang senantiasa diberikan

- kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 5. Terima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa mendidik, membimbing dan atas segala pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
- 6. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis dalam pengurusan administrasi untuk penyelesaian skripsi ini.
- Terima kasih kepada keluarga penulis yang selalu memberikan nasihat serta masukan kepada penulis sejak memasuki bangku perkuliahan hingga saat ini.
- 8. Terima kasih kepada sahabat penulis yang selalu mendengarkan keluhan penulis, memberikan semangat dan menemani penulis dalam keadaan apapun sampai pada penyelesaian skripsi ini.
- 9. Terima kasih kepada Sahabat Persatuan Mahasiswa Luwuk Banggai dan Sulawesi Tengah yang telah menemani penulis selama di bangku perkuliahan atas segala pengalaman, semangat, dan segala hal yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dan seangkatan PLEDOI 2017 khususnya kepada teman-teman yang mengambil konsentrasi Hukum Keperdataan Angkatan 2017, terima kasih atas seluruh informasi serta saran yang diberikan dalam proses perkuliahan hingga selesainya skripsi penulis.

Peneliti memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Semoga kedepannya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.

Makassar, 30 Juni 2024

Mohammad Gilang Pratama Nugraha Puce

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Kegunaan Penelitian	1 7 8 8
E. Orisinalitas / Keaslian Penelitian	g
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen	12
Perlindungan Konsumen	12
a. Pengertian Perlindungan Konsumen	12
b. Azas azas Perlindungan Konsumen dan Tujuan	13
Perlindungan Konsumen 2. Konsumen	13 17
a. Pengertian Konsumen	17
b. Hak dan Kewajiban Konsumen	19
3. Pelaku Usaha	23
a. Pengertian Pelaku Usaha	23
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	24
B. Perbuatan Melawan Hukum	28
Aspek Keperdataan	29

2. Aspek Hukum Publik	32
C. Usaha Jasa Laundry	35
 Pengertian Usaha Jasa Laundry 	35
Sejarah Usaha Jasa Laundry	36
 Pengertian Pembulatan Timbangan Usaha Jasa Laundry Lembaga lembaga dan atau Instansi instansi Dalam 	38
Perlindungan Konsumen	39
Badan Perlindungan Konsumen Nasional	.39
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	.41
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	. 42
4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	
(LPKSM)	. 46
BAB III METODE PENELITIAN	. 49
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	49
B. Teknik Pengumpulan Data	50
C. Jenis Dan Sumber Data	50
D. Analisis Data	. 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	.52
 A. Penerapan Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Pada Praktik Pembulatan Timbangan Oleh Pelaku Usaha Laundry 	52
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Pada Praktik Pembulatan Timbangan Oleh Pelaku Usaha Laundry	ì
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan	. 7 9 79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	. 82
ΙΔΜΡΙΡΑΝ	85

DAFTAR TABEL

Halaman

HALAMAN JUDUL	İ
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	хi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah	1 7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas / Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen	12
1. Perlindungan Konsumen	12
a. Pengertian Perlindungan Konsumen	12
b. Azas azas Perlindungan Konsumen dan Tujuan	
Perlindungan Konsumen	13
2. Konsumen	17
a. Pengertian Konsumen	17
b. Hak dan Kewajiban Konsumen	19
3. Pelaku Usaha	23
a. Pengertian Pelaku Usaha	23
	15

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	24
B. Perbuatan Melawan Hukum	28
1. Aspek Keperdataan	29
2. Aspek Hukum Publik	32
C. Usaha Jasa Laundry	35
Pengertian Usaha Jasa Laundry	35
2. Sejarah Usaha Jasa Laundry	36 38
Pengertian Pembulatan Timbangan Usaha Jasa Laundry D. Lembaga lembaga dan atau Instansi instansi Dalam Derlindungan Kanauman	
Perlindungan Konsumen	39
Badan Perlindungan Konsumen Nasional	39
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	41
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	42
4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	
(LPKSM)	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	49
B. Teknik Pengumpulan Data	50
C. Jenis Dan Sumber Data	50
D. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Bentuk perlindungan konsumen terhadap praktik pembulata	
timbangan oleh pelaku usaha <i>laundry</i>	52
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Pada	1
Praktik Pembulatan Timbangan Oleh Pelaku Usaha Laundry	
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern masa kini perkembangan perekenomian dan dunia usaha sangat beragam seiring perkembangan kemajuan dibidang teknologi, sebab manusia saat ini sangat mengedepankan kenyamanan dan fasilitas, sehingga menuntut dunia usaha juga mengalami perkembangan pesat. Salah satunya adalah usaha *laundry* kiloan yang sudah beragam dan merambah di semua wilayah perkotaan bahkan sampai pedesaan. Olehnya itu usaha *laundry* ada untuk menjadi solusi bagi mereka yang menginginkan pakaian kotornya dicuci dengan bersih tanpa mengeluarkan tenaga dan waktu yang lumayan banyak.

Usaha *laundry* merupakan contoh bisnis rumahan yang menjanjikan, Terutama untuk mereka yang berada di area sekitar kosan atau apartemen. Kehadiran usaha jasa *laundry* adalah jalan keluar untuk permasalahan mahasiswa dan/atau karyawan yang tidak punya waktu untuk mencuci pakaian. Usaha *laundry* bisa meringankan beban pekerjaan rumah mahasiswa dan karyawan dalam mencuci pakaian yang semula dikerjakan sendiri menjadi tidak dengan hadirnya jasa usaha *laundry*. ¹

¹Hadion Wijoyo, 2021, *Pengantar Bisnis Lanjutan*, Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, hlm. 207.

Untuk mereka yang tinggal dan hidup di area sekitar kost-kostan, usaha *laundry* akan sangat menguntungkan dikarenakan dapat diakses dengan mudah oleh target pasar dari usaha laundry ini, yakni mahasiswa dan karyawan yang tidak punya waktu untuk mencuci dan menyetrika pakaian. hanya dengan membayar sekian rupiah, mereka sudah bisa mendapatkan layanan cuci dan setrika pakaian oleh jasa *laundry*.

Disebabkan banyaknya permintaan di bidang ini, hampir setiap kota memiliki laundry. Akibatnya, bisnis laundry berkembang pesat. Selain itu, harga yang ditawarkan cukup murah, bisnis ini tidak terlalu sulit dan menghasilkan keuntungan yang besar. ²

Untuk melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen, diperlukan aturan yang menengahi kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Kedua pihak ini seperti dua sisi koin yang sama: saling membutuhkan dan tidak mengambil untung jika salah satu dari mereka mengalami kerugian, maka pihak lain akan dipertanggungjawabkan dan dilindungi.

Faktor lain alah faktor internal dari para konsumen itu sendiri yakni sejauh mana tingkat pengetahuan atau pendidikan dikarenakan masing-masing dari para konsumen memiliki minat yang sesuai dengan budaya, pendidikan dan pengaruh sosial. Perbedaan dalam Tingkat pengetahuan dan pendidikan akan berpengaruh pada cara

²Umaima Saharani, Mayza Salsabila, 2022. "tinjauan ekonomi islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jasa laundry alami di kota pare pare,' Pare pare: balance,Jurnal ekonomi dan bisnis islam.

konsumen dalam menilai berbagai macam produk barang atau jasa yang beredar di Masyarakat, pada saat dihadapkan dengan pilihan yang beragam mulai dari mutu sampai harga disertai dengan cara dalam menyampaikan informasi yang cukup menarik meskipun belum tentu substansi yang ada didalamnya bisa di pertanggungjawabkan.³

Demi mewujudkan rakyat Indonesia yang makmur, adil serta sejahtera, diperlukan secara menyeluruh peningkatan upaya perlindungan badan usaha dan konsumen. Salah satunya yaitu dengan terbitnya Undang-undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yaitu terdapat di Pasal 4 yang mengatur mengenai hak Konsumen adalah⁴:

- Hak atas kenyamanan, Keamanan Dan Keselamatan dalam mengkonsumsi Barang dan Jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- Hak atas informasi yang benar , jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan

³Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 3.

⁴Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

- 5) Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar , jujur dan tidak diksriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai atau sebagaimana mestinya
- 9) Hak hak yang diatur dalam peraturan perundang undangan lainnya

Selain menunjukkan betapa pentingnya menetapkan aturan untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, aturan tersebut juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika terjadi kerugian harta benda, kesehatan jasmani, atau kehilangan jiwa saat konsumen menggunakan, menggunakan, atau menggunakan produk barang dan jasa.

Dalam hal usaha *laundry*, setiap usaha *laundry* memiliki perhitungan harga dan berat yang berbeda beda. Salah satu yang ingin disorot oleh penulis kebijakan berat minimum oleh yang ditetapkan oleh pelaku usaha *laundry*. Sebagai contoh beberapa *laundry* menetapkan aturan berat minimum, yang umum terjadi adalah 2kg atau 3kg yang dimana jika berat timbangan *laundry* berada di

bawah dari batas yang ditetapkan oleh pelaku usaha *laundry* maka berat pakaian akan dibulatkan sehingga memenuhi acuan berat minimum yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Atau hal lainya yang sering terjadi adalah ketika berat timbangaan dari pada *laundry* berada pada 3.4Kg dengan harga Rp.4000 maka harga yang harus dibayar adalah Rp13.600 maka pelaku usaha sering kali menetapkan timbangan diangka 3.5Kg agar memudahkan dalam hal transaksi bagi pelaku usaha tersebut.

Hal ini menjadi bermasalah karena sering kali aturan ini merupakan aturan tak tertulis yang dibuat oleh pelaku usahha tersebut, sering kali aturan ini baru disampaikan ketika nota harga sudah diberikan ke konsumen. Konsumen pun berada pada posisi yang tidak diuntungkan karena pelaku usaha biasanya membuat aturan Ketika nota harga diberikan maka pembeli harus membayar sesuai harga agar pakaiannya bisa diambil kembali.

Hal ini tidak sesuai dengan pasal 7 huruf a , b , dan c yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yakni :

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan

jujur serta tidak diskriminatif; 5

Selanjutnya undang-undang yang sama secara spesifik diatur mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha jasa *laundry* tersebut yaitu di pasal 8 huruf c yaitu :

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; "

Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Pengertian perlindungan konsumen Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum" diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen, begitu juga sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen, keduanya ini dirumuskan dengan baik

⁵Pasal 7, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sehingga memiliki keseimbangan. 6

Karena praktik pembulatan timbangan ini, beberapa hak konsumen tidak dipenuhi. Yang paling menonjol adalah hak yang tercantum pada huruf c pasal 4(empat) undang-undang perlindungan konsumen mengenai hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang kondisi barang dan jasa yang dipergunakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin membuat suatu penelitian yang berjudul " Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Usaha *Laundry* "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

- 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen pada praktik pembulatan timbangan oleh usaha *laundry* ?
- 2. Bagaimana bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik pembulatan timbangan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penellitian skripsi ini antara lain :

⁶Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 1

- **1.** Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan konsumen pada praktik pembulatan timbangan oleh usaha *laundry*?
- 2. Untuk mengetahui bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik pembulatan timbangan tersebut?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat penelitian baik secara teori maupun praktis, sebagai berikut :

- Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih terrhadap ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum dalam hal perlindungan konsumen.
- 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terkati perlindungan konsumen terhadap permasalahan pembulatan timbangan, dan diharapkan menjadi informasi awal bagi penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian sejatinya memuat uraian yang berkaitan dengan karya-karya terdahulu dalam penelitian karya ilmiah penulis dan akan dijelaskan pula perbedaan antara penelitian yang ingin dibuat oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penulis menemukan

dua penelitian yang dapat menjadi pembanding dengan penulis lakukan antara lain :

Nama Penulis : AHMAD ZAINUR ROSID

Judul Tulisan : Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha

Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi di Kelurahan Merjosari,

Kecamatan Lawokaru, Kota Malang)

Kategori : Skripsi

Tahun : 2023

Perguruan Tinggi : Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan : Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha <i>Laundry</i> Tinjauan Hukum Gharar (studi di kelurahan merjosari,kecamatan lawokaru,kota malang)"	Data PrimerPerlindunganKonsumenTerhadapPraktikPembulatanTimbanganPada UsahaLaundry	
Metode Penelitian : Empiris	empiris	
Hasil & Pembahasan : 1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di kelurahan merjo sari ,kecamataan lowoklawu, Kota Malang	Pembulatan timbangan atas Tindakan pengusaha laundry terhadap praktik pembulatan timbangan belum optimal.bentuk perlindungan yang saat ini	

2. Bagaimana tinjauan hukumm ghaarar pada praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* di kelurahan merjosari kecamatan lowoklaru kota malang

- diberlakukan oleh
 undang-undang untuk
 pelaku usaha yaitu
 mewajibkan pelaku usaha
 untuk menjelaskan kepada
 konsumen terkait kebijakan
 pembulatan timbangan,
 namun hal yang diinginkan
 oleh konsumen adalah
 penghentian praktik
 pembulatan timbangan oleh
 pelaku usaha.
- 2. Tindakan yang dapat diambil oleh konsumen pada praktik pembulatan timbangan oleh pelaku usaha yaitu; 1) menegur terlebih dahulu kepada pelaku usaha tersebut. 2) mengadukan ke **BPSK** terdekat. mengadukan 3) kepada YLKI terdekat. 4) menggugat pelaku usaha ke pengadilan.

Nama Penulis : Nasria

Judul Tulisan : Praktik Pembulatan Timbangan Jasa *Laundry*Dikota Pare Pare dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi

Syariah

Kategori : Skripsi

Tahun : 2023

Perguruan Tinggi : IAIN Pare pare

Uraian Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat 1. Isu dan Permasalahan : menambah wawasan mengenai Bagaimana praktik bagaimana Praktik pembulatan pembulatan timbangan pada timbangan jasa *laundry* di Kota laundry di Kota jasa Parepare dalam perspektif hukum Parepare? positif dan hukum Ekonomi 2. Bagaimana tinjauan hukum Syariah sebagai bahan bacaan positif dan hukum Ekonomi yang bermanfaat dalam bidang Syariah terhadap Hukum Ekonomi Syariah maupun pembulatan timbangan jasa bidang lainnya laundry di Kota Parepare? Metode Penelitian: Empiris **Empiris** yang digunakan adalah ienis penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan memberikan gambaran mengenai keadaan yang jelas terhadap situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif (Empiris)

Hasil & Pembahasan : Uraian singkat, point/inti dari tulisan / naskah pembanding :

- mengetahui praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Kota Parepare
- menganalisis hukum positif
 dan Hukum Ekonomi Syariah
 terhadap pembulatan
 timbangan jasa laundry di
 Kota Parepare
- 1. Pembulatan timbangan atas Tindakan pengusaha laundry terhadap praktik pembulatan timbangan belum optimal.bentuk perlindungan yang saat ini diberlakukan oleh undang-undang untuk pelaku usaha yaitu mewajibkan pelaku usaha untuk menjelaskan kepada konsumen terkait kebijakan pembulatan timbangan, namun hal yang diinginkan oleh konsumen adalah penghentian praktik pembulatan timbangan oleh pelaku usaha.
- 2. Tindakan yang dapat diambil oleh konsumen pada praktik pembulatan timbangan oleh pelaku usaha yaitu; 1) menegur terlebih dahulu kepada pelaku usaha tersebut. 2) mengadukan ke BPSK terdekat. 3) mengadukan kepada YLKI terdekat. 4) menggugat pelaku usaha ke pengadilan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Shidarta, memberikan pengertian perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup ⁷

Berdasarkan pengertian tersebut perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang dibedakan dalam 2 (dua), meliputi :

- 1) Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. 8

Menurut Zulham, Zulham mengemukakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya perlindungan

⁷Shidarta, , 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Grasindo), hlm 10.

⁸Rifan Adi Nugraha dan Jamaluddin Mukhtar, , 2015 ."Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online", Jurnal Serambi Hukum, Volume 08, Nomor 02, hlm. 4.

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen dengan cangkupan yang luas, meliputi dari tahapan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut⁹

Menurut AZ Nasution , beliau berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen¹⁰

b. Asas-Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungan Konsumen

1) Asas – asas perlindungan konsumen

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pasal 2 memuat aturan ; perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional,

¹⁰Az Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosil Ekonomi pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 72.

⁹Zulham, 2021, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 207.

antara lain:

a) Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b) Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

c) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan keadilan memperoleh dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, Negara menjamin serta kepastian hukum. 11

2) Tujuan perlindungan konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tersebut di atas merupakan komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pasal 3 UUPK menguraikan mengenai tujuan dari perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut, antara lain :

 a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

Tujuan ini dimaksudkan untuk perlunya meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen guna melindungi konsumen itu sendiri dan sebagai bentuk pencegahan kerugian.Dengan meningkatkan kesadaran konsumen, konsumen akan selalu waspada ketika melakukan transaksi jual

_

¹¹Pasal 2 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

mengkonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa. 12

b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

Tujuan ini dimaksudkan agar konsumen tidak lagi dijadikan obyek, melainkan menjadi salah satu subyek dalam aktivitas bisnis, dimana antara pelaku usaha dan konsumen merupakan 2 (dua) merupakan pihak yang sejajar, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan satu sama lain tanpa ada yang dirugikan di antar kedua pihak tersebut. ¹³

c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
 menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Pemberdayaan konsumen merupakan cara yang sangat efektif untuk melaksanakan perlindungan konsumen. Adapun salah satu cara untuk memberdayakan konsumen yaitu membekali konsumen dengan pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen agar konsumen mengerti akan hak-haknya sebagai konsumen. 14

¹²M. Sadar Dkk, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jakarta: Akademia, hlm. 20.

¹³Loc. cit. Hlm. 20 ¹⁴Loc. cit. Hlm. 20

d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur mendapatkan informasi.

Tujuan ini dimaksudkan, dengan berlakunya UUPK yang telah menetapkan hak dan kewajiban terhadap konsumen dan pelaku usaha, diharapkan dapat dijadikan pedoman yang harus ditaati baik konsumen maupun pelaku usaha. ¹⁵

e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku usaha pentingnya dapat meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pelaku usaha tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan konsumen, melainkan harus dan meyakinkan dalam memasarkan dan menawarkan produknya agar produknya dibeli oleh konsumen, serta bertanggung jawab atas produk yang telah dipasarkan tersebut. 16

2. Konsumen

a. Pengertian konsumen

Menurut AZ Nasution dalam bukunya Konsumen dan

¹⁶Loc. cit. Hlm. 20

¹⁵Loc. cit. Hlm. 20

Hukum, menyatakan mengenai perlindungan konsumen yang diartikan sebagai keseluruhan asas- asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup. ¹⁷

Istilah Konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata Consumer (Inggris- Amerika), atau Consument/Konsument (Belanda). Pengertian dari Consumer atau Consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana tersebut. pula Kamus Bahasa pengguna Begitu Inggris-Indonesia memberi arti kata Consumer sebagai pemakai atau konsumen. 18

Peraturan perundang-undangan negara lain, memberikan berbagai perbandingan. Umumnya dibedakan antara konsumen antara dan konsumen akhir. Dalam merumuskannya, ada yang secara tegas mendefinisikannya dalam ketentuan umum perundang-undangan tertentu,ada pula yang termuat dalam pasal tertentu bersama-sama dengan

¹⁷Az. Nasution, 1995. Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan. Hlm 64-65

Az Nasution, 2001. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Adiadit Media. Hlm 03

Tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbuhi perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen,yakni : 20

- Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- 3) Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan Kembali (Non komersial).

Pengertian konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat

(2) adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang

lbid

¹⁹

²⁰Az. Nasution. *Op. Cit.* Hlm. 25

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²¹

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, vaitu 22 :

- 1) hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety);
- 2) hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
- 3) hak untuk memilih (the right to choose);
- 4) hak untuk didengar (the right to be heard)

Empat hak dasar ini diakui secara internasional.

Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer*

²¹Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, Hlm. 4-9.

²²Shidarta, 2000. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo. Hlm. 4-9

Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Di samping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi "persaingan curang" (unfair competition).

Dalam hukum positif Indonesia,masalah persaingan curang (dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya,sejak 5 Maret 2000

diberlakukan juga UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sesama pelaku usaha, tidak bagi konsumen langsung. Kendati demikian, kompetisi tidak sehat di antara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri.

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK, yakni :

- membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. ²³

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen.

Berdasarkan Directive, pengertian "produsen"meliputi: ²⁴

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
- Siapa saja,yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha

1) Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut :

25

²³Az. Nasution. *Op. Cit.* Hlm. 41

²⁴Agus Brotosusilo, *op.cit.*, Hal. 41.

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam pasal 7 undang undang perlindungan konsumen menerangkan bahwa kewajiban pelaku usaha meliputi

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Menurut UUPK, pelaku usaha dan konsumen keduanya diharuskan memiliki itikad baik saat melakukan transaksi.

Ketika UUPK diberlakukan, tampak bahwa iktikad baik lebih diutamakan bagi para pelaku usaha karena mencakup hampir semua tahapan dalam operasi bisnis mereka. Dengan kata lain, kewajiban pelaku usaha untuk beridtikad baik dimulai saat produk dirancang dan diproduksi hingga tahap purna jual, sedangkan konsumen hanya perlu beridtikad baik saat membeli barang dan jasa. ²⁵

Dengan kata lain, tujuan produsen yang membuat produk tersebut bukan hanya menjualnya. peringatan, instruksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk digunakan dengan benar juga sangat penting untuk menghindari kerugian di kemudian hari. Produsen bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada konsumen, seperti instruksi tentang cara menggunakan produk. Ini memastikan bahwa produk tidak dianggap cacat karena kekurangan informasi.Konsumen juga harus membaca atau mengikuti petunjuk atau informasi tentang cara menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan aman.²⁶

B. Usaha Jasa Laundry

1. Pengertian Usaha Jasa Laundry

²⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2022. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 54

²⁶*Ibid*. Hlm. 60. (Di kutip dari Pasal 5 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

Usaha *laundry* adalah usaha yang memiliki kaitan dalam pelayanan tentang jasa pada pencucian pakaian mengggunakan mesin cuci ataupun mesin pengering otomatis serta cairan untuk pembersih beserta pewangi khusus.

Pengertian Laundry atau yang dikenal juga dengan istilah binatu yang merupakan bagian kegiatan industri rumah tangga yang bergerak dibidang jasa pencucian baju, karpet, jas, sepatu dan gaun.

Adapun *laundry* menurut istilah adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan setrika baju.

Selain itu Usaha *laundry* adalah sebuah usaha jasa yang menawarkan pembersihan pakaian dan barang-barang tekstil lainnya kepada pelanggan/konsumen.

2. Sejarah Usaha Jasa *Laundry*

Layanan laundry pertama kali hadir di Amerika sebelum berkembang secara global. Selama periode ini, banyak imigran Tionghoa tiba di Amerika Serikat, tertarik oleh peluang di bidang tenaga kerja dan pertanian, serta keinginan untuk melarikan diri dari kekacauan di tanah air mereka dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Meskipun memiliki aspirasi, imigran Tionghoa menghadapi hambatan yang signifikan, karena kewarganegaraan mereka ditolak pada tahun 1850. Pada tahun 1851, Wah Lee,

seorang imigran Tionghoa, mendirikan layanan Lanudry pertama di negara tersebut, yang menandai dimulainya bisnis. Pada tahun 1851 Wah Lee salah satu imigran Cina di Amerika membuka sebuah jasa *Laundry* tangan di negara itu. Ia adalah orang pertama yang menjalankan bisnis *laundry*.

Selama abad ke-20, banyak tempat cucian milik imigran dapat ditemukan di hampir setiap sudut jalan di seluruh Amerika. Seiring berjalannya waktu, alat baru yang menggunakan tenaga listrik mulai bermunculan: mesin cuci. Inovasi ini mengubah bisnis binatu, yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia, menjadi layanan yang dioperasikan oleh mesin. Selain itu, banyak negara maju yang memajukan industri ini dengan memperkenalkan peralatan canggih yang meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan. Pada saat itu, para imigran menunjukkan etos kerja dan dedikasi mereka yang luar biasa, sering kali bekerja 10 hingga 16 jam sehari di tempat-tempat laundy ini.

Kesuksesan tersebut tak hanya sampai di situ saja, saat ini di berbagai negara memiliki bisnis *laundry* dengan sistem kerja yang berbeda-beda. Misalnya, Jepang telah mengembangkan robot yang dikenal sebagai Laundroid, yang memiliki kemampuan untuk melipat pakaian. Perangkat ini juga disebut sebagai alat setrika otomatis dan dirancang menyerupai lemari pakaian pada umumnya. Robot ini juga disebut-sebut sebagai alat setrika

otomatis. Mesin ini dirancang terlihat mirip seperti lemari pakaian biasa. Dengan menggunakan *image analysis*, mesin ini mampu mengidentifikasi jenis pakaian yang diterima.

Adapun banyak orang yang menggunakan jasa laundry saat ini.Hal ini terutama bagi mereka yang disibukan dengan pekerjaan mereka dan tidak memliki waktu luang untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Di zaman modern ini, banyak sekali terobosan-terobosan teknologi yang dijadikan sebagai alat penunjang operasional bisnis. Selain itu, jenis sabun dan mesin cuci pun semakin banyak dan canggih.

Bisnis laundry sudah biasa di zaman sekarang, dan pelanggan dapat dengan mudah mencari tempat laundry di sekitar mereka. seperti yang terlihat di kompleks dan lingkungan kost. Melihat perkembangan bisnis laundry akhir-akhir ini, semakin banyak pengusaha yang tertarik untuk mengambil bagian dalam bisnis ini. Bahkan perusahaan ini sekarang menjadi waralaba franchise di Indonesia. Adanya pertumbuhan jasa *laundry* yang semakin naik membuat kebutuhan tenaga akan tenaga kerja semakin naik. karena bisnis *laundry* merupakan salah satu usaha yang sangat mudah untuk dikembangkan dan dibuat sebagai usaha sampingan.

3. Pengertian Pembulatan Timbangan Usaha jasa Laundry

Pengertian pembulatan menurut kamus besar Bahasa

Indonesia (KBBI) adalah proses,cara,perbuatan membulatkan ²⁷. Dalam arti luas pembulatan ialah menampilkan nilai bilangan pada bentuk yang lebih sedikit sehingga tidak terlalu Panjang didalam menulis dan menyebutkan bilangan tersebut. sementara pembulatan angka adalah pembulatan yang dibuat dengan cara mensederhanakan bilangan yang perlu disederhanakan atau dibulatkan ²⁸

²⁷Departemen Pendidikan Nasional "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Hlm. 1464

²⁸Stephens, 2007. "Statistik". Jakarta:Erlangga, Hlm. 9